



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Cilacap |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/5 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Gofur Tettob, S.H.,M.H.,Arsi Rumalowak, S.H.,M.H., dan Sandi Kelilauw, S.H.,Para Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat "Pengacara & Konsultan Hukum Abdul Gofur Tettob, S.H.,M.H.&Partners-Advocates-Attomey-At Law-Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Wailola, Kampung Buton, Ambahosin, Rt.000/RW.000, Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/APKH/G/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan Nomor 21/2024/PN Dth, tertanggal 01 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap Anak*" melanggar Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Pertama yang telah tercantum dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Switer warna hitam dan didepan terdapat kepala boneka corak warna putih;
- 1 (satu) buah celana trening panjang hitam.

Dikembalikan Kepada Anak Korban melalui Ibu dari Anak Korban yaitu Saksi

1.

- 1 (satu) buah Kutipan akta nikah, tanggal 09 Oktober 2019, 1 (satu) buah wama merah marron dan 1 (satu) buah warna biru donker;
- 1 (satu) buah Kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban.

Dikembalikan Kepada Saksi 1.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wit atau pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wit saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar rumah yang beralamat di Kab. Seram Bagian Timur, datanglah Terdakwa yang merupakan Ayah tiri Anak korban, kemudian melihat Anak Korban yang sedang tidur Terdakwa langsung menghampiri Anak korban lalu memegang kaki anak korban sambil dipijit oleh Terdakwa, merasa kakinya Anak korban ada yang memegang, anak korbanpun terbangun, kemudian Terdakwa menawarkan untuk memijit tubuh anak korban dengan alasan tubuh anak korban hangat, Anak korbanpun hanya diam saja, lalu Terdakwa memijit tubuh anak korban mulai dari kaki, punggung, tangan terus kebagian perut, dan pada saat Terdakwa memijit perut anak korban, Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu memegang Alat kelamin (Vagina) Anak korban, merasa alat kelamin (vagina) Anak korban dipegang oleh Terdakwa, Anak korbanpun berteriak dan menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis agar tidak mengakibatkan orang lain salah paham, namun Anak korban Tetap menangis dan keluar dari rumah menuju kerumah saksi 3 yang merupakan tetangga Anak korban, kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan kepada saksi 1 yang merupakan Ibu kandung Anak korban. kemudian Saksi 1 dan Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Seram Bagian Timur.

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri Anak korban, yang mana Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yaitu saksi 1 berdasarkan Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa anak korban masih berumur 14 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD. BULA tanggal 09 Mei 2024 atas nama Anak korban yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia empat belas tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal Sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas waktu Indonesia Timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Konsultasi spesialis kandungan selaput darah dalam batas normal, tidak tampak robekan, tidak tampak tanda peradangan.

Pada pemeriksaan tidak dijumpai tanda tanda kekerasan dan selaput dara dalam batas normal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wit atau pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wit saat Anak Korban sedang tidur didalam kamar rumah yang beralamat di Kab. Seram Bagian Timur, datanglah Terdakwa yang merupakan Ayah tiri Anak korban, kemudian melihat Anak Korban yang sedang tidur Terdakwa langsung menghampiri Anak korban lalu memegang kaki anak korban sambil dipijit oleh Terdakwa, merasa kakinya Anak korban ada yang memegang, anak korbanpun terbangun, kemudian Terdakwa menawarkan untuk memijit tubuh anak korban dengan alasan tubuh anak korban hangat, Anak korbanpun hanya diam saja, lalu Terdakwa memijit tubuh anak korban mulai dari kaki, punggung, tangan terus kebagian perut, dan pada saat Terdakwa memijit perut anak korban, Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu memegang Alat kelamin (Vagina) Anak korban, merasa alat kelamin (vagina) Anak korban dipegang oleh Terdakwa, Anak korbanpun berteriak dan menangis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban untuk tidak menangis dan mengakibatkan orang lain salah paham, namun Anak korban Tetap menangis dan keluar dari rumah menuju kerumah saksi 3 yang merupakan tetangga Anak korban, kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 3 dan kepada saksi 1 yang merupakan Ibu kandung Anak korban. kemudian Saksi 1 dan Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Seram Bagian Timur.
- Bahwa anak korban masih berumur 14 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Anak korban yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan berusia empat belas tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal Sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul tiga belas waktu Indonesia Timu, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Konsultasi spesialis kandungan selaput darah dalam batas normal, tidak tampak robekan, tidak tampak tanda peradangan.

Pada pemeriksaan tidak dijumpai tanda tanda kekerasan dan selaput dara dalam batas normal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIT yang beralamat di Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu Anak korban sedang tidur di dalam kamar dengan posisi tengkurap, tiba-tiba Anak korban merasa ada yang memegang kaki Anak korban, lalu Anak korban terbangun dan melihat Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak korban sedang memegang kaki Anak korban sambil dipijat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk memijit Anak korban, Pada saat itu Anak korban tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung memijit kaki Anak korban kemudian tangannya pindah ke punggung lalu pindah ke tangan Anak korban, setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk membalikkan badan ke posisi tidur terlentang lalu Terdakwa



memijat perut Anak korban, dengan menggunakan tangan kanan lalu tangan kirinya menarik celana Anak korban, lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam celana serta celana dalam Anak korban dan langsung memegang kemaluan (vagina) Anak korban, setelah itu Anak korban langsung menangis dan berteriak. Mendengar teriakan dan tangisan Anak korban, Terdakwa langsung mengatakan "Jang Manangis Nanti Orang Salah Paham (Jangan Menangis Nanti Orang Salah Paham)" mendengar itu Anak korban langsung lari keluar dan pergi ke rumah tetangga yang bernama saksi 3 dan ketika saksi 3 melihat Anak korban menangis, saksi 3 bertanya kepada Anak korban tentang penyebab Anak korban menangis lalu Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa mau melecehkan Anak korban, Oleh karena masih dalam keadaan takut, maka Anak korban tetap berada di rumah saksi 3 sampai ibu Anak korban yaitu Saksi 1 datang menemui Anak korban di sana;

- Bahwa pada saat itu Anak korban datang dia bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan "Kenapa Menangis" lalu Anak korban menjawab " Bapak Pegang Beta Pung Kemaluan (Bapak Pegang Kemaluan Anak korban)" setelah mendengar itu Saksi 1 kembali ke rumah kami sedangkan Anak korban masih tetap di rumah saksi 3;
- Bahwa Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak akan mengajukan keberatan.

2. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIT Anak korban baru pulang mengantar sayur menuju ke rumah Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi 2;
- Bahwa ketika di dalam perjalanan balik ke rumah saksi 2 menyampaikan kepada Saksi bahwa "mama tau kaseng? Anak korban ada menangis di rumahnya saksi 3 (mama tahu atukah tidak? Anak korban sementara menangis di rumah saksi 3)" mendengar hal tersebut Saksi bertanya dengan mengatakan "kenapa?" lalu Saksi 2 menjawab "tidak tahu" kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 menemui Anak Korban Dini Damayani yang saat itu sudah berada di rumah saudara B selaku kepala pemuda dan sesampainya disana kami membawa Anak Korban ke kantor Polsubsektor;
- Bahwa ketika sudah di sana Saksi menanyakan kepada Anak Korban "kaka diapain sama bapak" dan dijawab oleh Anak Korban bahwa awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dipijit oleh Terdakwa yang adalah ayah tirinya dengan posisi tengkurap tidur pada bagian betis, paha, punggung, tangan, dan terakhir perut terus Terdakwa juga ada memegang kemulauan (vagina) Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi bersama dengan Anak Korban ke kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadian Saksi bersama dengan ibu Saksi yaitu Saksi 1 mengantar jualan ke Desa Sesar, Kecamatan Bula;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi merasa sangat sedih ketika mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga biasa memijit Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum RSUD. BULA;
2. Kutipan akta kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIT ketika Terdakwa baru pulang dari jualan sayur, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama saudari T dan saudari W sedang menonton televisi di ruang tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kakak Mana" lalu Tianingsih jawab "Ada Dikamar" mendengar itu Terdakwa



langsung masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak korban sedang tidur tengkurep;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kakinya, lalu Anak Korban kaget dan bangun, seketika itu Terdakwa langsung bertanya "Mau Pijit Kak Badan Kamu Hangat" tapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa melanjutkan memijat kedua kakinya dan memijat punggungnya;

- Bahwa kemudian adiknya masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang memijat Anak Korban, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh adiknya untuk membuat kopi dan dia langsung keluar dari kamar untuk membuat kopi;

- bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Mau Pijit Perut Kak" tapi Anak Korban tetap tidak jawab dan Terdakwa langsung menyuruh balik badan, setelah itu Terdakwa menaikkan bajunya batas dada/bawah payudara dan Terdakwa langsung memijat perutnya menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak korban hingga kemaluan Anak korban tersentuh oleh tangan Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Anak Korban teriak dan pada saat itu juga Anak Korban menangis, lalu Terdakwa berhenti memijatnya dan mengatakan "Sudah Nanti Itu Sembuh" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk diruang tengah sambil minum kopi;

- bahwa tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan langsung pergi tidak tahu kemana;

- bahwa kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi 1 sampai di rumah, kemudian bertanya tentang apa yang telah Terdakwa perbuat kepada Anak Korban, Ketika Terdakwa mau menjelaskan kepadanya, tiba-tiba datang Babinkamtibmas ke rumah dan meminta Terdakwa untuk ke kantor polisi untuk menjelaskannya disana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah switer warna hitam dan didepan terdapat kepala boneka corak warna putih;
2. 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam;
3. 2 (dua) buah kutipan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIT ketika Terdakwa baru pulang dari jualan sayur, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama saudari T dan saudari sedang menonton televisi di ruang tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Kakak Mana" lalu Tianingsih jawab "Ada Dikamar" mendengar itu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak korban sedang tidur tengkurep;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang kakinya, lalu Anak Korban kaget dan bangun, seketika itu Terdakwa langsung bertanya "Mau Pijit Kak Badan Kamu Hangat" tapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa melanjutkan memijat kedua kakinya dan memijat punggungnya;
- Bahwa kemudian adiknya masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang memijat Anak Korban, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh adiknya untuk membuat kopi dan dia langsung keluar dari kamar untuk membuat kopi;
- bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Mau Pijit Perut Kak" tapi Anak Korban tetap tidak jawab dan Terdakwa langsung menyuruh balik badan, setelah itu Terdakwa menaikkan bajunya batas dada/bawah payudara dan Terdakwa langsung memijat perutnya menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak korban hingga kemaluan Anak korban tersentuh oleh tangan Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Anak Korban Dini Damayani teriak dan pada saat itu juga Anak Korban menangis, lalu Terdakwa berhenti memijatnya dan mengatakan "Jang Manangis Nanti Orang Salah Paham (Jangan Menangis Nanti Orang Salah Paham)" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah sambil minum kopi;
- bahwa tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan langsung pergi ke rumah tetangga yang bernama saksi 3 dan ketika saksi 3 melihat Anak korban menangis, saudari Dewi bertanya kepada Anak korban tentang penyebab Anak korban menangis lalu Anak korban mengatakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



bahwa Terdakwa mau melecehkan Anak korban, Oleh karena masih dalam keadaan takut, maka Anak korban tetap berada di rumah saksi 3 sampai ibu Anak korban yaitu Saksi 1 datang menemui Anak korban di sana;

- Bahwa pada saat itu Anak korban datang dia bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan “Kenapa Menangis” lalu Anak korban menjawab “ Bapak Pegang Beta Pung Kemaluan (Bapak Pegang Kemaluan Anak korban)” setelah mendengar itu Saksi 1 kembali ke rumah kami sedangkan Anak korban masih tetap di rumah saksi 3;
- bahwa kemudian istri Terdakwa yaitu Saksi 3 sampai di rumah, kemudian bertanya tentang apa yang telah Terdakwa perbuat kepada Anak Korban, Ketika Terdakwa mau menjelaskan kepadanya, tiba-tiba datang Babinkamtibmas ke rumah dan meminta Terdakwa untuk ke kantor polisi untuk menjelaskannya disana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul;
3. Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Perbuatan Cabul";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan intimidasi, desakan secara fisik maupun nonfisik untuk melakukan tindakan spontan. Menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian atau beberapa kebohongan, yang antara beberapa kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “cabul” sebagaimana dimaksud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang diakses melalui kbbi.web.id adalah “*keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)*”. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan napsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Anak korban yang mana bersesuaian dengan pengakuan atau keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WIT ketika Terdakwa baru pulang dari jualan sayur, setelah sampai di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melihat anak tiri Terdakwa yang bernama saudari T dan saudari W sedang menonton televisi di ruang tengah, kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan “Kakak Mana” lalu saudari T jawab “Ada Dikamar” mendengar itu Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan melihat Anak korban sedang tidur tengkurep, kemudian Terdakwa langsung memegang kakinya, lalu Anak Korban kaget dan bangun, seketika itu Terdakwa langsung bertanya “Mau Pijit Kak Badan Kamu Hangat” tapi Anak Korban diam saja, kemudian Terdakwa melanjutkan memijat kedua kakinya dan memijat punggungnya, selanjutnya adiknya masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang memijat Anak Korban, Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya untuk membuat kopi dan dia langsung keluar dari kamar untuk membuat kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Mau Pijat Perut Kak" tapi Anak Korban tetap tidak jawab dan Terdakwa langsung menyuruh balik badan, setelah itu Terdakwa menaikkan bajunya batas dada/bawah payudara dan Terdakwa langsung memijat perutnya menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak korban hingga kemaluan Anak korban tersentuh oleh tangan Terdakwa, kemudian pada saat itu juga Anak Korban teriak dan pada saat itu juga Anak Korban menangis, lalu Terdakwa berhenti memijatnya dan mengatakan "Jang Manangis Nanti Orang Salah Paham (Jangan Menangis Nanti Orang Salah Paham)" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk diruang tengah sambil minum kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana Anak korban hingga kemaluan Anak korban tersentuh oleh tangan Terdakwa, dapat dikatakan perbuatan yang tidak senonoh yang termasuk lingkup nafsu birahi, karena Anak korban bukanlah istri dari Terdakwa, sehingga sudah jelas hal tersebut juga melanggar norma kesusilaan. Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa terlebih dahulu seakan-akan memijat Anak korban dengan alasan tubuh Anak korban hangat, padahal Anak korban belum mengizinkan Terdakwa memijat Anak korban, hingga Terdakwa menawarkan kepada Anak korban untuk mau agar dipijat di bagian perut Anak, sampai akhirnya Terdakwa menyentuh kemaluan Anak korban. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut adalah suatu tindakan licik dari Terdakwa, agar ada kesempatan darinya bisa memegang kemaluan dari Anak korban. Adapun Terdakwa berkilah hanya berniat memijat perut Anak korban, dan tidak sengaja menyentuh kemaluan Anak korban, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak masuk akal, karena untuk orang yang berakal, tentunya bisa membedakan mana perut, mana kemaluan, dan dalam hal ini untuk dapat menyentuh kemaluan Anak korban, Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana, bahkan celana dalam Anak korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap Anak korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa saat di periksa identitasnya, Anak korban menerangkan masih berumur 14 tahun, yang mana Anak korban lahir pada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2009, yang mana dikuatkan oleh bukti surat berupa kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban, sehingga Anak korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga unsur ke-2(dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*orang tua*” adalah Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), “*wali*” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), “*keluarga*” adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga (*vide* Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) “*pengasuh*” adalah orang yang mengasuh (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*pendidik*” adalah orang yang mendidik (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*tenaga kependidikan*” adalah anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan (KBBI Daring melalui kbbi.web.id), “*aparat*” adalah badan pemerintahan; instansi pemerintah; pegawai negeri; alat negara (KBBI Daring melalui kbbi.web.id);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula dan tidak perlu dibuktikan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Anak korban merupakan anak tiri dari Terdakwa, yang mana semua saksi menerangkan Anak korban merupakan anak kandung dari saksi 1 yang merupakan istri dari Terdakwa, yang mana dikuatkan barang bukti berupa kutipan akta nikah, sehingga dapat dikatakan Terdakwa merupakan orang tua dari Anak korban, sehingga unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke – 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut merupakan fakta-fakta hukum, namun tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah switer warna hitam dan didepan terdapat kepala boneka corak warna putih;
- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam;

Yang telah disita dari Anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban melalui ibu kandungnya Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kutipan akta nikah;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi 1, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban trauma;
- Terdakwa yang merupakan Ayah tiri dari Anak korban, yang mana seharusnya mengayomi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak korban dan Anak korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tipu Muslihat Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer warna hitam dan didepan terdapat kepala boneka corak warna putih;

- 1 (satu) buah celana trening panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak korban melalui Saksi 1.

- 2 (dua) buah kutipan akta nikah

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama Anak korban;

Dikembalikan kepada Saksi 1.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H., dan Heri Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Andi Komara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H., M.H., dan Sudirman, S.H., dibantu oleh Elias Rupisiy, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H., M.H

Andi Komara, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, Amd

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)